



UNIVERSITA KADIRI
Jl. Selomangleng No. 1 Kediri Jawa Timur
Telp. (0354)773032
website : www.unik-kediri.ac.id
e-mail: spmi@unik-kediri.ac.id

Nomor: STD/SPMI-
UNIK/SA.08

Tanggal : 23-01-2019

STANDAR SPMI

Revisi : 1

Halaman :1 dari 4

STANDAR YUDISIUM MAHASISWA UNIVERSITAS KADIRI

| Proses | PenanggungJawab | | | Tanggal |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------|--------------|---------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| 1. Dirumuskan oleh | Dr. Eko Winarti, S.ST., M.Kes. | Kepala BAAK | | 17/1 19 |
| 2. Pemeriksaan oleh | Ir. Edy Kustiani, M.S. | Ketua PPM | | 19/1 19 |
| 3. Pengendalian oleh | Drs. Ariadi Santoso, M.M. | Wakil Rektor I | | 21/1 19 |
| 4. Disetujui dan ditetapkan oleh | Ir. Djoko Rahardjo, M.P. | Rektor | | 23/1 19 |

| | |
|--|---|
| 1. Visi, Misi dan Tujuan | <p>Visi: “Terwujudnya Universitas Kadiri yang berkarakter, kompeten dan unggul untuk berdaya saing Internasional pada tahun 2026”.</p> <p>Misi dan Tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan pendidikan berkualitas sesuai standar untuk menciptakan lulusan yang kompeten sehingga mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memiliki karakter sehingga unggul dalam bersaing di dunia Internasional. Misi diatas memiliki Tujuan yaitu: Peningkatan produktivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan dengan mengembangkan karakter untuk meningkatkan daya saing lulusan. Melaksanakan penelitian yang unggul dalam rangka meningkatkan nilai tambah pembaruan ilmu pengetahuan, teknologi dan sosial. Misi diatas memiliki Tujuan yaitu: Peningkatan produktivitas dan keunggulan penelitian berbasis inovasi. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan keunggulan penelitian sebagai upaya mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Misi diatas memiliki Tujuan yaitu: Peningkatan produktivitas dan keunggulan pengabdian masyarakat. Melaksanakan tata kelola Perguruan Tinggi berstandar serta mengajarkan nilai etika dan kepribadian sehingga menjadi tempat untuk mengembangkan diri yang memiliki karakter kebangsaan. Misi diatas memiliki Tujuan yaitu: <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan Kapasitas Manajemen Perguruan Tinggi. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia kompeten, unggul dan berkarakter. Peningkatan Kualitas Layanan dengan mengembangkan Sarana dan Prasarana. Melaksanakan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk mendukung percepatan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Kadiri. Misi diatas memiliki Tujuan yaitu: Peningkatan yang berkelanjutan kapasitas dan kualitas kerjasama serta pengembangan usaha dengan mitra. |
| 2. Rasional | Sebuah prosedur untuk mengatur dan membakukan Standar Yudisium Mahasiswa. |
| 3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Memenuhi Isi Standar | <ol style="list-style-type: none"> Rektor Universitas Kadiri Wakil Rektor I Ketua PPM Dekan di lingkungan Universitas Kadiri Mahasiswa |
| 4. Definisi Istilah | Yudisium adalah rapat yang diselenggarakan oleh Fakultas yang dipimpin Dekan bagi mahasiswa yang telah menempuh ujian tugas akhir, skripsi, tesis dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk persiapan mengikuti Wisuda. |
| 5. Pernyataan Isi Standar | <ol style="list-style-type: none"> Mahasiswa yang akan melaksanakan Yudisium harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> Bebas Akademis (Tugas Akhir/Skripsi/Tesis telah diperbaiki dan |

| | |
|---------------------------|--|
| 5. Pernyataan Isi Standar | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa yang akan melaksanakan Yudisium harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Bebas Akademis (Tugas Akhir/Skripsi/Tesis telah diperbaiki dan disetujui/ditandatangani) b. Bebas Administrasi c. Mengisi Formulir Yudisium 2. Predikat Kelulusan <ol style="list-style-type: none"> a. Program Diploma/Sarjana <ol style="list-style-type: none"> 1) Dengan Pujian: $IPK > 3,50$; masa studi $\leq n + 1$ (n = masa studi minimum) 2) Sangat memuaskan : $IPK 3,01 - 3,50$ 3) Memuaskan : $IPK 2,76 - 3,00$ b. Program Profesi/Magister <ol style="list-style-type: none"> 1) Dengan pujian : $> 3,75$ 2) Sangat memuaskan : $3,51 - 3,75$ 3) Memuaskan : $3,00 - 3,50$ 3. Kepala BAAK mengumumkan keseluruhan Fakultas tentang waktu pendaftaran yudisium mahasiswa. 4. Dekan mengajukan usulan mahasiswa yang akan di yudisium 5. BAKU melakukan validasi kewajiban keuangan mahasiswa untuk kepentingan yudisium 6. BAAK melakukan verifikasi data akademik mahasiswa calon peserta yudisium yang diajukan oleh fakultas 7. Kepala BAAK bersama Rektor, Wakil Rektor, Dekan Fakultas, dan seluruh Kepala Biro mengadakan rapat penetapan mahasiswa yang akan di yudisium 8. BAAK mencetak SK Yudisium untuk disahkan oleh Rektor. |
| 9. Strategi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi standar yudisium mahasiswa. 2. Mengharuskan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar yudisium mahasiswa. 3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar yudisium mahasiswa. 4. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar. 5. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar berdasarkan hasil evaluasi. |
| 10. Indikator | <ol style="list-style-type: none"> 1. Telah terpenuhinya standar yudisium mahasiswa. 2. Telah dilakukannya evaluasi standar yudisium mahasiswa secara berkala dan berkesinambungan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Rektor Universitas Kadiri 3. Pada tahun 2026 rata-rata mutu dari standar mutu yang bersangkutan adalah minimal 3,00 (Baik) |
| 11. Dokumen Terkait | <ol style="list-style-type: none"> 1. SK Yudisium 2. Daftar Kelulusan Mahasiswa 3. Surat Keputusan Dekan dan Data Yudisium 4. Form Surat Keterangan Lulus Mahasiswa |
| 12. Referensi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang |

| | |
|----------------|--|
| | Pendidikan Tinggi. 4. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, DIKTI tahun 2010 5. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2014 7. Statuta Universitas Kadiri Tahun 2018. 8. Rencana Induk Pengembangan Universitas Kadiri Tahun 2014 s.d. 2026. 9. Rencana Strategis Universitas Kadiri Tahun 2018 s.d. 2022. |
| 10. Verifikasi | Dokumen standar mutu ini sudah diperiksa, diedit, dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Universitas Kadiri. |